



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : KIRNO Bin Alm WARSIDI;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/20 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Sukaraya Indah Blok E/5 Cikarang, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

Nama lengkap : SARKIM Bin WASTAB;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Permana, Kel. Jemasih, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : ARI ADITIA Bin SUPARMAN;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rawa Lumbu 03 / 18 Pengasinan Bekasi Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4

Nama lengkap : SUYONO Bin TARMIN;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Negara Jaya RT.03/RW.02, Kec. Negeri Besar, Kab. Waikanan – Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 5

Nama lengkap : SULASMAN AL MAMAN;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Cibuntu RT.03/RW.06, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 6

Nama lengkap : CASMIN Bin RUSMANTO;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 Putusan Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Kamalasih RT.04/RW.05, Desa Jemasih,
Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 7

Nama lengkap : TIANAK Bin RUYANTO;

Tempat lahir : Brebes;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Juli 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Kemalasih, Desa Jemasih, RT.02/RW.05,
Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 8

Nama lengkap : IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 April 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Asa Casa II / B 2, Kec. Sawangan
Depok – Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 9

Nama lengkap : SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO;

Tempat lahir : Wonogiri;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Juni 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 3 Putusan Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Karang Talun Wukersari Imogiri Bantul, Kab. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "**OBH TARUNA INDONESIA**", yang berkedudukan hukum di Jl. Dukuh Pakis 6B No.64, Kota Surabaya, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 04 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KIRNO Bin Alm WARSIDI, Terdakwa SUYONO Bin TARMIN, Terdakwa IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR, Terdakwa TIANAK Bin RUYANTO, Terdakwa SULASMAN Als. MAMAN, Terdakwa CASMIN Bin RUSMANTO, Terdakwa SARKIM Bin WASTAB, Terdakwa SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO dan Terdakwa ARI ADITIA Bin SUPARMAN dengan pidana **Penjara selama 3 (tiga) tahun** Dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agra Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 6 (enam) buah Palu besar;
 - 10 (sepuluh) buah linggis;
 - 4 (empat) buah linggis pemotong;
 - 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhole;
 - 8 (delapan) buah tatah;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ganco;
 - 3 (tiga) buah pecok;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 4 (empat) buah rompi warna orange;
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang ±5(lima) meter;
 - 1 (satu) buah lampu flash light

DIRAMPAS UNTUK DIMUNSAHKAN;

- 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak Asli dengan No Pol: F - 1335-JS;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) karung potongan kabel primer Telkom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT. TELKOM SURABAYA;

- 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU Sdr. HARYANA HADI;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa la Terdakwa I **KIRNO Bin Alm WARSIDI**, Terdakwa II **SUYONO Bin TARMIN**, Terdakwa III **IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR**, Terdakwa IV **TIANAK Bin RUYANTO**, Terdakwa V **SULASMAN Als. MAMAN**, Terdakwa VI **CASMIN Bin RUSMANTO**, Terdakwa VII **SARKIM Bin WASTAB**, Terdakwa VIII **SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO** dan Terdakwa IX **ARI ADITIA Bin SUPARMAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **mengambil suatu barang, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Disebuah kafe di wilayah Bekasi Jawa Barat, Sebagian Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa II IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR, Terdakwa VII SARKIM Bin WASTAB, Terdakwa V SULASMAN Als. MAMAN, Terdakwa IV TIANAK Bin RUYANTO, Terdakwa VI CASMIN Bin RUSMANTO bertemu dengan Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. BADRUN (DPO) untuk membahas rencana untuk mengambil kabel milik PT Telkom Indonesia tanpa izin dan pada akhirnya disepakati untuk melancarkan aksinya tersebut di wilayah Surabaya dengan Sdr. BADRUN sebagai kordinatornya;
- Bahwa Pada Akhirnya disepakati pihak-pihak yang akan ikut mengambil Kabel milik PT Telkom Indonesia disurabaya adalah Terdakwa I KIRNO Bin Alm WARSIDI, Terdakwa II SUYONO Bin TARMIN, Terdakwa III IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR, Terdakwa IV TIANAK Bin RUYANTO, Terdakwa V SULASMAN Als. MAMAN, Terdakwa VI CASMIN Bin RUSMANTO, Terdakwa VII SARKIM Bin WASTAB, Terdakwa VIII SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO dan Terdakwa IX ARI ADITIA Bin SUPARMAN bersama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana beberapa Terdakwa juga sudah pernah ikut mengambil Kabel PT. Telkom Indonesia bersama Sdr. BADRUN (DPO) sebelumnya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 02:00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya, Para Terdakwa dalam melancarkan aksinya untuk menarik dan memotong Kabel PT Telkom Indonesia sudah berbagi peran/tugas yang diantaranya adalah merusak kotak kabel (*manhole*), mengaitkan rantai besi ke Kabel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarikanya menggunakan truck serta menaikan menaikan Kabel ke atas
Truck langsung menggunakan peralatan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Palu besar;
 - 10 (sepuluh) buah linggis;
 - 4 (empat) buah linggis pemotong;
 - 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhol;
 - 8 (delapan) buah tatah;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ganco;
 - 3 (tiga) buah pecok;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 4 (empat) buah rompi warna orange;
 - 1 (satu) karung potongan kabel primer Telkom;
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah lampu flash light;
 - 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam No Pol: F - 1335-JS;
 - 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) warna Kuning
No. Pol : AB -8446-AC,
- Bahwa atas tindakan yang akan dilaksanakan tersebut Para Terdakwa dijanjikan upah yang akan diterima oleh Sdr. Badrun yang berkisar dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
 - Bahwa atas tindakan Para Terdakwa tersebut Pihak Kepolisian Pada Polsek Kenjeran mendapatkan laporan aktivitas penarikan kabel tanam bawah tanah yang mencurigakan yang mengatas namakan PT Telkom Indonsia dari Masyarakat, sehingga Anggota Kepolisian Polsek Kenjeran langsung melakukan konfirmasi kepada pihak PT Telkom Indonesia area Surabaya Utara dan diperoleh informasi ternyata aktivitas tersebut bukanlah dari PT. Telkom Indonesia maupun rekan kerja PT Telkom Indonesia;
 - Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya ketika Sebagian kabel PT Telkom Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Sebagian diambil oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa berhasil dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kenjeran namun terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. BADRUN (DPO);

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan Para Terdakwa Tersebut, PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AROFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Karyawan BUMN yang menduduki jabatan sebagai Manajer Maintenance Area Surabaya Utara di PT. Telkom Indonesia;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya telah terjadi pencurian Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia;
 - Bahwa mulanya Saksi mendapatkan telfon dari pihak Kepolisian yang menginfokan ada pencurian kabel bawah tanah milik PT. Telkom Indonesia yang terjadi di jalan Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sehingga Saksi bersama dengan Saksi AHMAD FAUZI melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat manhole (penutup box kabel) sudah dalam keadaan rusak yang dibuka secara paksa, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi Kabel Tembaga yang hilang ternyata kabel yang tertanam di bawah tanah dengan kedalaman ± 80-100 cm merupakan jenis Kabel Tembaga 1200 Pair dengan Panjang ± 100 (seratus) meter;

- Bahwa kabel tembaga yang tertanam di bawah tanah tersebut betul merupakan milik PT. Telkom Indonesia dan saat ini memang sudah tidak digunakan namun masih tetap memiliki nilai sebagai Aset PT. Telkom Indonesia sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi AHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Karyawan BUMN yang menduduki jabatan sebagai Asistem Manajer NE FTM Maintenance Area Surabaya Utara di PT. Telkom Indonesia;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya telah terjadi pencurian Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia;
 - Bahwa mulanya Saksi mendapatkan telfon dari pihak Kepolisian sekitar pukul 02.00 WIB yang menginfokan ada pencurian kabel bawah tanah milik PT. Telkom Indonesia yang terjadi di jalan Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sehingga Saksi bersama dengan Saksi AROFIK melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat manhole (penutup box kabel) sudah dalam keadaan rusak yang dibuka secara paksa, setelah itu Saksi mengecek kondisi Kabel Tembaga yang hilang ternyata kabel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanam di bawah tanah dengan kedalaman ± 80-100 cm merupakan jenis Kabel Tembaga 1200 Pair dengan Panjang ± 100 (seratus) meter;

- Bahwa kabel tembaga yang tertanam di bawah tanah tersebut betul merupakan milik PT. Telkom Indonesia dan saat ini memang sudah tidak digunakan namun masih tetap memiliki nilai sebagai Aset PT. Telkom Indonesia sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YONA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kenjeran yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya telah terjadi aktivitas penarikan kabel tanam bawah tanah yang mencurigakan yang mengatas namakan PT Telkom Indonsia sehingga Saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan konfirmasi ke pihak PT Telkom Indonesia area Surabaya Utara ternyata aktivitas tersebut bukanlah dari PT. Telkom Indonesia maupun rekan kerja PT Telkom Indonesia Sehingga Padal Pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Kaporsek Kenjeran menuju lokasi untuk menghentikan dan menangkap pelaku sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) buah Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besar, 10 (sepuluh) buah linggis, 4 (empat) buah linggis pemotong, 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhol, 8 (delapan) buah tatah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ganco, 3 (tiga) buah pecok, 1 (satu) buah gergaji, 4 (empat) buah rompi warna orange, 1 (satu) karung potongan kabel primer Telkom, 1 (satu) buah rantai dengan panjang ±5(lima) meter, 1 (satu) buah lampu flash light, 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak Asli dengan No Pol: F - 1335-JS dan 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi HARYANA HADI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bawa saksi merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC yang dapat dibuktikan dengan adanya BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta Kwitansi Pembelian yang dibayarkan oleh Saksi;
 - Bawa 1 (satu) unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC digunakan oleh Para Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya yang dimana mulanya Saksi Meminjamkan Truck tersebut kepada Terdakwa SUBUR ASTOHA BIN SUTIJO yang rencananya akan digunakan untuk bekerja pengangkutan barang-barang seperti buah-buahan atau bahan bangunan maupun barang lainnya yang pada intinya tidak melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Pihak Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya bahwasanya Terdakwa SUBUR ASTOHA BIN SUTIJO bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap dan diamankan di Rutan Polsek Kenjeran Surabaya akibat mengambil kabel tembaga yang tertanam di bawah tanah Milik PT. Telkom Indonesia yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa SUBUR ASTOHA BIN SUTIJO bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut, dan selama ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. **KIRNO Bin Alm. WARSIDI**:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) di daerah Bekasi yang dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Namun dalam persidangan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. **SARKIM Bin WASTAB:**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Namun dalam persidangan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;

Terdakwa III. **ARI ADITIAN Bin SUPARMAN:**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;

- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa IV. SUYONO Bin TARMIN:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide bersama;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) di daerah Bekasi yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa V. **SULASMAN AL MAMAN:**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) di daerah Bekasi yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa VI. **CASMIN Bin RUSMANTI:**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;

- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) di daerah Bekasi yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Namun dalam persidangan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa VII. TIANAK Bin RUYANTO:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;

- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) di daerah Bekasi yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa VIII. IRFAN FAUZIN ANWAR Bin MUSNI ANWAR:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bahwa Terdakwa mengakui mulanya pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Disebuah kafe di Bekasi telah bertemu dengan Terdakwa SARKIM, Terdakwa SULASMAN, Terdakwa TIANAK, Terdakwa CASMIN, Terdakwa HERI Dan Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk melakukan pencurian kabel Telkom di Surabaya sehingga kemudian Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan mobil toyota Calya warna Hitam beserta peralatan yang sudah disiapkan oleh Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana pada saat akan melancarkan aksinya tersebut para Terdakwa mengajak beberapa anggota baru diluar pertemuan di Kafe pada wilayah Bekasi kemarin;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;

- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Namun dalam persidangan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa IX. **SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO:**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bahwa Terdakwa mengakui mulanya pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Disebuah kafe di Bekasi telah bertemu dengan Terdakwa SARKIM, Terdakwa SULASMAN, Terdakwa TIANAK, Terdakwa CASMIN, Terdakwa HERI Dan Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk melakukan pencurian kabel Telkom di Surabaya sehingga kemudian Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan mobil toyota Calya warna Hitam beserta peralatan yang sudah disiapkan oleh Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana pada saat akan melancarkan aksinya tersebut para Terdakwa mengajak beberapa anggota baru diluar pertemuan di Kafe pada wilayah Bekasi kemarin;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;

- Bahwa selanjutnya tiba tiba terdapat beberapa anggota kepolisian yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya namun Sdr. Badrun (DPO), Sdr. Heri (DPO), dan Sdr. Joko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam BAP mengakui pernah melakukan tindakan serupa bersama Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Namun dalam persidangan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah Palu besar,
2. 10 (sepuluh) buah linggis,
3. 4 (empat) buah linggis pemotong,
4. 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhol,
5. 8 (delapan) buah tatah,
6. 1 (satu) buah cangkul,
7. 1 (satu) buah cangkul,
8. 1 (satu) buah ganco,
9. 3 (tiga) buah pecok,
10. 1 (satu) buah gergaji,
11. 4 (empat) buah rompi warna orange,
12. 1 (satu) karung potongan kabel primer telkom,
13. 1 (satu) buah rantai dengan panjang ±5(lima) meter,
14. 1 (satu) buah lampu flash light,
15. 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak Asli dengan No Pol: F - 1335-JS,
16. 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya Para Terdakwa telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama;
- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut menggunakan peralatan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Badrun (DPO) diantaranya adalah Kapak, Palu, Linggis, Rompi berwarna oranye serta dengan cara menghancurkan manhole (penutup box kabel) kemudian kabel yang ditanam dibawah tanah / gorong-gorong tersebut ditarik / dipotong serta dinaikan ke dalam Truck;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukannya menurut hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampuan dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut atas nama Terdakwa I. **KIRNO Bin Alm WARSIDI**, Terdakwa II. **SARKIM Bin WASTAB**, Terdakwa III. **ARI ADITIA Bin SUPARMAN**, Terdakwa IV. **SUYONO Bin TARMIN**, Terdakwa V. **SULASMAN AL MAMAN**, Terdakwa VI. **CASMIN Bin RUSMANTO**, Terdakwa VII. **TIANAK Bin RUYANTO**, Terdakwa VIII. **IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR** dan Terdakwa IX. **SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO** yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan disamping itu dalam pemeriksaan pesidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Surabaya telah mengambil Kabel Tembaga 1200 Pair dengan panjang ± 100 (seratus) meter milik PT. Telkom Indonesia yang ditanam di bawah tanah yang dimana hal tersebut merupakan hasil ide Bersama, yang bermula pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Disebuah kafe di wilayah Bekasi Jawa Barat, Sebagian Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa II IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR, Terdakwa VII SARKIM Bin WASTAB, Terdakwa V SULASMAN Als. MAMAN, Terdakwa IV TIANAK Bin RUYANTO, Terdakwa VI CASMIN Bin RUSMANTO bertemu dengan Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. BADRUN (DPO) untuk membahas rencana untuk mengambil kabel milik PT Telkom Indonesia tanpa izin dan pada akhirnya disepakati untuk melancarkan aksinya tersebut di wilayah Surabaya dengan Sdr. BADRUN sebagai kordinatornya dan pada akhirnya disepakati pihak-pihak yang akan ikut mengambil Kabel milik PT Telkom Indonesia disurabaya adalah Terdakwa I KIRNO Bin Alm WARSIDI, Terdakwa II SUYONO Bin TARMIN, Terdakwa III IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR, Terdakwa IV TIANAK Bin RUYANTO, Terdakwa V SULASMAN Als. MAMAN, Terdakwa VI CASMIN Bin RUSMANTO, Terdakwa VII SARKIM Bin WASTAB, Terdakwa VIII SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO dan Terdakwa IX ARI ADITIA Bin SUPARMAN bersama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. BADRUN (DPO) yang dimana beberapa Terdakwa juga sudah pernah ikut mengambil Kabel PT. Telkom Indonesia bersama Sdr. BADRUN (DPO) sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 02:00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya, Para Terdakwa dalam melancarkan aksinya untuk menarik dan memotong Kabel PT Telkom Indonesia sudah berbagi peran/tugas yang diantaranya adalah merusak kotak kabel (*manhole*), mengaitkan rantai besi ke Kabel dan menarikanya menggunakan truck serta menaikan menaikan Kabel ke atas Truck langsung menggunakan peralatan sebagai berikut: 6 (enam) buah Palu besar, 10 (sepuluh) buah linggis, 4 (empat) buah linggis pemotong, 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhol, 8 (delapan) buah tatah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ganco, 3 (tiga) buah pecok, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji, 4 (empat) buah rompi warna orange, 1 (satu) karung potongan kabel primer telkom, 1 (satu) buah rantai dengan panjang ± 5 (lima) meter, 1 (satu) buah lampu flash light, 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam No Pol: F - 1335-JS, 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) warna Kuning No. Pol : AB -8446-AC;

Menimbang, bahwa atas tindakan yang akan dilaksanakan tersebut Para Terdakwa dijanjikan upah yang akan diterima oleh Sdr. Badrun yang berkisar dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun Pihak Kepolisian Pada Polsek Kenjeran mendapatkan laporan aktivitas penarikan kabel tanam bawah tanah yang mencurigakan yang mengatas namakan PT Telkom Indonsia dari Masyarakat, sehingga Anggota Kepolisian Polsek Kenjeran langsung melakukan konfirmasi kepada pihak PT Telkom Indonesia area Surabaya Utara dan diperoleh informasi ternyata aktivitas tersebut bukanlah dari PT. Telkom Indonesia maupun rekan kerja PT Telkom Indonesia dan selanjutnya pada sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Sidotopo Wetan Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya ketika Sebagian kabel PT Telkom Indonesia sudah Sebagian diambil oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa berhasil dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kenjeran namun terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. BADRUN (DPO);

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan Para Terdakwa Tersebut, PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah Palu besar,
2. 10 (sepuluh) buah linggis,
3. 4 (empat) buah linggis pemotong,
4. 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhole,
5. 8 (delapan) buah tatah,
6. 1 (satu) buah cangkul,
7. 1 (satu) buah cangkul,
8. 1 (satu) buah ganco,
9. 3 (tiga) buah pecok,
10. 1 (satu) buah gergaji,
11. 4 (empat) buah rompi warna orange,
12. 1 (satu) buah rantai dengan panjang ±5(lima) meter,
13. 1 (satu) buah lampu flash light
14. 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak Asli dengan No Pol: F - 1335-JS
15. 1 (satu) karung potongan kabel primer Telkom
16. 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Warga Sekitar;
- Para Terdakwa sudah pernah melakukan hal serupa;
- Beberapa Terdakwa tidak sepenuhnya jujur pada saat persidangan terkait siapa saja yang pernah melakukan hal serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Khusus Terdakwa SUYONO Bin TARMIN, Terdakwa TIANAK Bin RUYANTO, Terdakwa SULASMAN AL MAMAN dan Terdakwa ARI ADITIA Bin SUPARMAN telah bersikap jujur dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **KIRNO Bin Alm WARSIDI**, Terdakwa II. **SARKIM Bin WASTAB**, Terdakwa III. **ARI ADITIA Bin SUPARMAN**, Terdakwa IV. **SUYONO Bin TARMIN**, Terdakwa V. **SULASMAN AL MAMAN**, Terdakwa VI. **CASMIN Bin RUSMANTO**, Terdakwa VII. **TIANAK Bin RUYANTO**, Terdakwa VIII. **IRFAN FAUZI ANWAR Bin MUSNI ANWAR** dan Terdakwa IX. **SUBUR ASTOHA Bin SUTIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 26 Putusan Nomor 857/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1) 6 (enam) buah Palu besar,
 - 2) 10 (sepuluh) buah linggis,
 - 3) 4 (empat) buah linggis pemotong,
 - 4) 4 (empat) buah besi panjang penahan tutup menhole,
 - 5) 8 (delapan) buah tatah,
 - 6) 1 (satu) buah cangkul,
 - 7) 1 (satu) buah cangkul,
 - 8) 1 (satu) buah ganco,
 - 9) 3 (tiga) buah pecok,
 - 10) 1 (satu) buah gergaji,
 - 11) 4 (empat) buah rompi warna orange,
 - 12) 1 (satu) buah rantai dengan panjang ±5(lima) meter,
 - 13) 1 (satu) buah lampu flash light

DIRAMPAS UNTUK DIMUNSAHKAN

- 1) 1 (satu) Unit Mobil (R-4) toyota Calya warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak Asli dengan No Pol: F - 1335-JS

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1) 1 (satu) karung potongan kabel primer Telkom

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT. TELKOM SURABAYA

- 1) 1 (satu) Unit Truk (R-6) Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T warna Kuning Kombinasi beserta 1(satu) kunci kontak Asli dengan No. Pol : AB -8446-AC

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU Sdr. HARYANA HADI

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.**, dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Widiarso, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)